



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN KARANGLEWAS

Jl. Raya Karangkemiri No. 49, Karanglewas, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53161 Telepon (0281) 655752, Faksimile (0281) 655752, Laman <http://karanglewaskec.banyumaskab.go.id>, Pos-el karanglewas@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEGAWAI TELADAN DI KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pegawai manajemen sumber daya manusia serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, perlu Pegawai Teladan sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai yang lainnya. Berkaitan dengan itu perlu dibentuk Tim Penilai Pegawai Teladan di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam upaya menjaga, memelihara dan meningkatkan semangat pengabdian, sikap perilaku yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air, perlu memberikan motivasi antara lain melalui penilaian dan pemberian penghargaan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak teladan setiap bulannya;
- c. bahwa dalam rangka penilaian/pemilihan pegawai teladan di lingkungan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, perlu di bentuk Tim Penilaian Pegawai Teladan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Karanglewas Kabupaten Banyumas.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Pegawai Teladan di lingkungan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Pegawai Teladan sebagaimana tersebut diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

Menetapkan kriteria penilaian pegawai teladan di lingkungan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dari aspek :

- Kedisiplinan;
- Kepatuhan;
- Sikap perilaku;
- Kerjasama;
- Kreatifitas dan inovasi kinerja;
- Menerima usulan penilaian pegawai teladan dari masing-masing bidang dalam lingkup Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas ;
- Memberikan penilaian pegawai teladan di lingkungan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas
- Menyampaikan hasil penilaian dan usulan pegawai teladan kepada Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Tim Penilai bersidang paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam tahun berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanglewas
Pada tanggal : 27 Oktober 2025

CAMAT KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

EDY PURBOWO

Lampiran : Keputusan Camat
Karanglewas Kabupaten Banyumas
Nomor : 67 TAHUN 2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI PEGAWAI TELADAN
PADA KECAMATAN KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN	KETERANGAN
1.	PENGARAH	:	CAMAT KARANGLEWAS	
2.	KETUA	:	SEKRETARIS KECAMATAN KARANGLEWAS	
3.	SEKRETARIS	:	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
4.	ANGGOTA	:	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA	
			KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN	
			KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
			KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	

Ditetapkan di : Karanglewas
Pada tanggal : 27 Oktober 2025

CAMAT KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

EDY PURBOWO

